



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
Jl. xxxxx No.79 RT.07 RW.02, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di xxx,
Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei
2024, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jl.xxx, D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 307/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 24 Juni 2024, yang telah dirubah pada persidangan tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah isteri sah TERGUGAT, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 20 Februari 2010, 06 Rabiul Awal 1431 H, berdasarkan kutipan akta nikah

Hal. 1 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 123/51/II/2010 tertanggal 20 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki perjanjian pranikah dan saat dilangsungkannya pernikahan PENGUGAT bekerja dan TERGUGAT berwirausaha berupa usaha rental kendaraan milik orangtua TERGUGAT dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

3. Bahwa dari hasil pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

a. Anak pertama bernama XXX berjenis kelamin Laki-Laki yang lahir pada tanggal 01 Agustus 2010 berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx;

b. Anak kedua bernama XXX berjenis kelamin Laki-Laki yang lahir pada tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx.

4. Bahwa setelah pernikahan di tahun 2010, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama serumah dan berpindah-pindah tempat tinggal dikarenakan masih mengontrak rumah hingga pada tahun 2013 PENGUGAT dan TERGUGAT pindah kontrakan ke daerah Guwosari, Kasihan, Bantul, Yogyakarta;

5. Bahwa pada tahun 2017, PENGUGAT dan TERGUGAT pindah ke alamat Jl. xxxxx, D.I.Yogyakarta yang merupakan rumah orang tua TERGUGAT (mertua PENGUGAT) dan tinggal bersama dengan keluarga TERGUGAT;

6. Bahwa awal mula terjadinya permasalahan adalah sejak awal pernikahan di tahun 2010, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT

Hal. 2 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena permasalahan TERGUGAT yang sering memiliki hubungan dengan WIL (Wanita Idaman Lain), baik itu hanya sekedar berkomunikasi melalui chat atau pertemuan dengan beberapa wanita lain. Hal inilah yang menjadi kekesalan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan selalu menjadi sumber masalah dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun beberapa kali permasalahan tersebut terjadi PENGGUGAT dengan lapang dada selalu memaafkan TERGUGAT dan kondisi rumah tangga menjadi baik kembali;

7. Bahwa dikarenakan permasalahan tentang adanya wanita lain sering sekali terjadi, pada tahun 2015 PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi dan memilih untuk pisah rumah dengan membawa anak PENGGUGAT untuk tinggal di Batam kerumah orangtua PENGGUGAT yang kurang lebihnya PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT selama 1 (satu) tahun hingga pada akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk kembali serumah dengan TERGUGAT demi memperbaiki rumah tangganya;

8. Bahwa selama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama dirumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Jl. xxxxx No.79 RT07 RW02, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, D.I.Yogyakarta, TERGUGAT merasa tidak berdaya dan tidak dapat untuk memperbaiki kondisi rumah tangga, PENGGUGAT merasa sendiri dan tidak mendapat dukungan oleh siapapun untuk menghentikan kebiasaan perilaku TERGUGAT yang selalu berhubungan dengan berbagai wanita lain, sehingga yang PENGGUGAT bisa lakukan adalah hanya diam dan menerima keadaan walaupun pada kenyataannya perilaku TERGUGAT sudah semakin parah hingga TERGUGAT sering pulang malam atau bahkan tidak pulang selama beberapa hari;

9. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini Penggugat sudah tidak lagi diberikan nafkah lahir oleh TERGUGAT, yang mana kebutuhan

Hal. 3 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



pokok serta kebutuhan anak Penggugat yang mencari penghasilan sendiri;

10. Bahwa di tahun yang sama yakni sekira tahun 2022 ada sebuah akun media sosial TikTok bernama FITRI memberikan pesan (message) kepada akun media sosial TikTok milik PENGGUGAT yang berisi informasi bahwa TERGUGAT sudah melakukan pernikahan secara sirih dengan sdri. FITRI tersebut, dikarenakan PENGGUGAT tidak percaya terhadap informasi yang diinfokan oleh akun tersebut, PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT terkait hal ini dan akhirnya setelah melalui pembicaraan panjang yang disertai dengan percekcoakan, akhirnya TERGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT telah melakukan pernikahan secara sirih dengan seorang wanita yang bernama FITRI tersebut tanpa seijin PENGGUGAT selaku isteri sah TERGUGAT;

11. Bahwa setelah PENGGUGAT akhirnya mengetahui perselingkuhan yang terjadi, maka PENGGUGAT, TERGUGAT dan sdri.FITRI bertemu di daerah alun-alun di sebuah tempat makan, dan selanjutnya TERGUGAT dan sdri.FITRI mengajak PENGGUGAT kerumah berwarna putih tidak berpagar yang beralamat di Jl. Brosot bantul yang mana rumah tersebut adalah kediaman TERGUGAT dan sdri.FITRI tinggal bersama;

12. Bahwa PENGGUGAT menanyakan mengapa TERGUGAT tega melakukan hal tersebut, TERGUGAT beralasan bahwa TERGUGAT melakukan pernikahan sirih tanpa seijin dari PENGGUGAT selaku isteri adalah karena TERGUGAT merasa memiliki hutang budi kepada sdri.FITRI dikarenakan sdri.FITRI pernah membantu TERGUGAT secara finansial disaat kondisi bisnis usaha rental kendaraannya pernah mengalami permasalahan finansial, dan Penggugat telah meminta agar Tergugat meninggalkan WIL tersebut namun faktanya hingga gugatan ini diajukan Tergugat masih tetap bersama WIL tersebut bahkan Tergugat saat ini sudah semakin jarang pulang

Hal. 4 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



sehingga Penggugat memutuskan lebih baik bercerai;

13. Bahwa PENGGUGAT akhirnya juga mengetahui bahwa TERGUGAT sedari awal pernikahan dengan PENGGUGAT pada tahun 2010 hingga tahun 2020 telah berpacaran dengan seorang wanita yang bernama sdri.NANA dan PENGGUGAT sebenarnya mengetahui dan kenal dengan sdri.NANA tersebut, namun pada saat itu, PENGGUGAT sama sekali tidak menaruh curiga terhadap sdri.NANA dan setelah PENGGUGAT menghubungi sdri.NANA untuk bertanya terkait kebenaran cerita tersebut dan sdri.NANA mengakui kebenaran cerita tersebut, dan hal ini telah juga diakui oleh TERGUGAT bahwa dahulu berpacaran dengan WIL bernama NANA dan TERGUGAT juga mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan WIL tersebut;

14. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut diatas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan Tergugat telah menikahi seorang WIL tanpa seizin Penggugat dan sering memiliki WIL hingga melakukan hubungan badan yang mana hal tersebut secara hukum tetaplah sebuah perbuatan perzinahan dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 2 (dua) tahun kedua perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan terganggunya psikis Penggugat, dan hal ini membuktikan adanya kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT dan pada bulan Mei 2024, PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dari rumah tidak lagi tinggal bersama dengan TERGUGAT;

15. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a) dan (g) Jo Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 39 jo PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a) dan (g) alasan perceraian sudah terpenuhi, maka sudah selayaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon PUTUS KARENA PERCERAIAN;

Hal. 5 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 (satu) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dan juga sudah tidak sesuai dengan pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah”

oleh karena itu perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang sudah tidak lagi memenuhi esensi dari peraturan perundang-undang tersebut dan oleh karenanya dapat dikabulkan perceraian;

17. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan apabila perkawinan telah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lainnya adalah :

- a. sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- c. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan
- d. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll)

maka sudah selayaknya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN;

18. Bahwa terkait hak asuh anak yang bernama :

Hal. 6 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX berjenis kelamin Laki-Laki yang lahir pada tanggal 01 Agustus 2010 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3471-LT-29112010-0016;
- XXX berjenis kelamin Laki-Laki yang lahir pada tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3471-LT-16112021-0012.

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) menyebutkan :

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Maka sudah sepatutnya hak asuh kedua anak (hadhanah) tersebut berada dalam asuhan PENGGUGAT, serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (c) menyebutkan :

“biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”

Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya TERGUGAT selaku ayah kandung anak membayarkan nafkah untuk kebutuhan kedua anaknya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya melalui PENGGUGAT hingga kedua anak tersebut dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) yang Bernama XXX,

Hal. 7 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



jenis kelamin laki-laki, kelahiran di Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3471- LT-29112010-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx dan anak yang Bernama XXX, kelahiran di Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta berada dalam pengasuhan PENGGUGAT;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya kebutuhan hidup dan pendidikan kedua anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui PENGGUGAT setiap bulannya hingga anak dewasa;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Rico Gilang Samudra., S.H , Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Jogja – Solo KM 12,5 Kringinan, Tirtomartani, Kalasan, Sleman D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor: 29/93/KEP/2024/PA.Yk tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap ke muka sidang,

Hal. 8 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171044802859001 tanggal 27-09-2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Nomor kutipan akta nikah nomor 123/51/II/2010 tanggal 20 Februari 2010, yang bermeterai cukup dan

Hal. 9 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-29112010-0016, tanggal 17 Nopember 2021, dari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3471-LT-16112021-0012 Tanggal 17 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi dari screenshoot, sebuah foto kedekatan antara Tergugat dengan wanita lain bernama Fitri,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, kemudian pindah kontrakan di Gowosari Kasihan Bantul, dan terakhir pindah kerumah orangtua Tergugat di Jl. xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
1.XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta.

Hal. 10 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



2. XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta.;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena adanya wanita idaman lain yang berganti ganti, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja rental mobil, namun sekarang srabutan dan makelaran saksi tidak tahu penghasilannya
- Bahwa kondisi anak-anak mereka sehat dan terawat dengan baik, dan anak-anak disekolahkan oleh Penggugat
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa nama selingkuhnya bernama Nana dan Fitri, dan Fitri ini sudah nikah siri bahkan sudah satu rumah, saksi diberi tahu Penggugat dan saksi pernah melihat sendiri Fitri ada dirumah Tergugat.

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

Hal. 11 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



istri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, kemudian pindah kontrakan di Gowok Bantul, dan terakhir pindah kerumah orangtua Tergugat di Jl. xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta.

2. XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta.;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya wanita idaman lain yang berganti ganti, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat., Tergugat selingkuh dengan Fitri dan saksi pernah melihat Tergugat dengan Fitri di Pasar malam bergandengan tangan dengan mesra;

- Bahwa Penggugat Ibu yang baik dalam merawat anak-anaknya

- Bahwa anaknya sekolah sama dengan anaksaksi dan anak-anak Penggugat sehat diasuh oleh Penggugat

- Bahwa Tergugat sekarang kerja serabutan, makelar mobil dan rental, penghasilannya saksi tidak tahu

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon

Hal. 12 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relative terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxx xxxxxxxxxx, maka Pengadilan Agama Yogyakarta secara kompetensi relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Hal. 13 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan *Legal Standing* Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 29/93/KEP/2024/PA.YK tanggal 24 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *HIR jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim

Hal. 14 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pertimbangan Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka

Hal. 15 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan atas legalitas kumulasi gugatan *a quo*, apakah penggabungan (kumulasi) gugatan yang terdiri dari gugatan Cerai, Hadhonah (Pengasuhan anak) dan gugatan nafkah anak semacam itu dapat dibenarkan oleh hukum dan merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggabungan (kumulasi) gugatan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang erat satu sama lain, dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut gabungan gugatan harta bersama dan hak asuh anak (Hadhonah) dapat dilakukan dengan perceraian, namun tidak diatur bila dilakukan dengan selain gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan *a quo* adalah gugatan gabungan (kumulasi) antara perkara gugatan perceraian dan Pengasuhan Anak beserta nafkahnya, dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau pun sesudah ikrar talak diucapkan, jo. Pasal 86 Undang-undang yang sama

Hal. 16 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan penggugat tersebut berdasarkan hukum dan karenanya patut dipertimbangkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah permasalahan TERGUGAT yang sering memiliki hubungan dengan WIL (Wanita Idaman Lain), baik itu hanya sekedar berkomunikasi melalui chat atau pertemuan dengan beberapa wanita lain. Hal inilah yang menjadi kekesalan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan selalu menjadi sumber masalah dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun beberapa kali permasalahan tersebut terjadi PENGGUGAT dengan lapang dada selalu memaafkan TERGUGAT dan kondisi rumah tangga menjadi baik kembali, dikarenakan permasalahan tentang adanya wanita lain sering sekali terjadi, pada tahun 2015 PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi dan memilih untuk pisah rumah dengan membawa anak PENGGUGAT untuk tinggal di Batam kerumah orangtua PENGGUGAT yang kurang lebihnya PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT selama 1 (satu) tahun hingga pada akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk kembali serumah dengan TERGUGAT demi memperbaiki rumah tangganya, selama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama dirumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Jl. xxxxx No.79 RT07 RW02, xxxxx, xxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, TERGUGAT merasa tidak berdaya dan tidak dapat untuk memperbaiki kondisi rumah tangga, PENGGUGAT merasa sendiri dan tidak mendapat dukungan oleh

Hal. 17 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun untuk menghentikan kebiasaan perilaku TERGUGAT yang selalu berhubungan dengan berbagai wanita lain, sehingga yang PENGUGAT bisa lakukan adalah hanya diam dan menerima keadaan walaupun pada kenyataannya perilaku TERGUGAT sudah semakin parah hingga TERGUGAT sering pulang malam atau bahkan tidak pulang selama beberapa hari, sejak tahun 2022 hingga saat ini Penggugat sudah tidak lagi diberikan nafkah lahir oleh TERGUGAT, yang mana kebutuhan pokok serta kebutuhan anak Penggugat yang mencari penghasilan sendiri, di tahun yang sama yakni sekira tahun 2022 ada sebuah akun media sosial TikTok bernama FITRI memberikan pesan (message) kepada akun media sosial TikTok milik PENGUGAT yang berisi informasi bahwa TERGUGAT sudah melakukan pernikahan secara sirih dengan sdri. FITRI tersebut, dikarenakan PENGUGAT tidak percaya terhadap informasi yang diinfokan oleh akun tersebut, PENGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT terkait hal ini dan akhirnya setelah melalui pembicaraan panjang yang disertai dengan percekcoakan, akhirnya TERGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT telah melakukan pernikahan secara sirih dengan seorang wanita yang bernama FITRI tersebut tanpa seijin PENGUGAT selaku isteri sah TERGUGAT, setelah PENGUGAT akhirnya mengetahui perselingkuhan yang terjadi, maka PENGUGAT, TERGUGAT dan sdri.FITRI bertemu di daerah alun-alun di sebuah tempat makan, dan selanjutnya TERGUGAT dan sdri.FITRI mengajak PENGUGAT kerumah berwarna putih tidak berpagar yang beralamat di Jl. Brosot bantul yang mana rumah tersebut adalah kediaman TERGUGAT dan sdri.FITRI tinggal bersama, PENGUGAT menanyakan mengapa TERGUGAT tega melakukan hal tersebut, TERGUGAT beralasan bahwa TERGUGAT melakukan pernikahan sirih tanpa seijin dari PENGUGAT selaku isteri adalah karena TERGUGAT merasa memiliki hutang budi kepada sdri.FITRI dikarenakan sdri.FITRI pernah membantu TERGUGAT secara finansial disaat kondisi bisnis usaha rental kendaraannya pernah mengalami permasalahan finansial, dan Penggugat telah meminta agar Tergugat

Hal. 18 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan WIL tersebut namun faktanya hingga gugatan ini diajukan Tergugat masih tetap bersama WIL tersebut bahkan Tergugat saat ini sudah semakin jarang pulang sehingga Penggugat memutuskan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya dipersidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi dengan penetapan hadhanah dan nafkah anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 merupakan akta otentik,

Hal. 19 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan Informasi dan Dokumen Elektronik berupa printout photo dari screenshot hp menjelaskan kedekatan Tergugat dengan seorang wanita yang bernama Fitri, Majelis Hakim menilai sebagaimana ketentuan UU ITE menegaskan bahwa dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah setelah terpenuhinya syarat formil dan materiil pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sedangkan Penggugat dalam hal ini tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, maka sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata). Maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20

Hal. 20 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama XXX (laki-laki) lahir di Yogyakarta, tanggal 1 Agustus 2010, dan XXX (laki-laki) lahir di Yogyakarta, tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat

Hal. 21 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pernikahan di tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering memiliki hubungan dengan WIL (Wanita idaman lain) yang berganti-ganti dan sekarang Tergugat sudah menikah sirri dengan Wanita yang Bernama Fitri bahkan sejak tahun 2022 hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXX (laki-laki) lahir di Yogyakarta, tanggal 1 Agustus 2010, dan XXX (laki-laki) lahir di Yogyakarta, tanggal 21 Juli 2021;
5. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

Hal. 22 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 1, petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dictum putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 2, tentang menjatuhkan Talak Satu Ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 23 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Hal. 24 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Hadhonah (hak asuh anak)

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 3, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan

Hal. 25 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dan XXX (Bukti **P.3 dan P.4**) Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa anak yang bernama XXX Laki-Laki yang lahir pada tanggal 01 Agustus 2010 dan XXX Laki-Laki yang lahir pada tanggal 21 Juli 2021, adalah anak sah yang lahir dari perkawinan sah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 26 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX (laki-laki) lahir di Yogyakarta, tanggal 21 Juli 2021, masih belum *mumayyiz* dan dan anak yang pertama bernama XXX (laki-laki) lahir di Yogyakarta, tanggal 1 Agustus 2010, meskipun sudah berusia di atas 12 tahun namun kedua anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama XXX (laki-laki) lahir di Yogyakarta, tanggal 1 Agustus 2010, dan XXX (laki-laki) lahir di Yogyakarta, tanggal 21 Juli 2021 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha

Hal. 27 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam posita 18 dan petitum angka 4 (empat) tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan hidup dan pendidikan kedua anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui PENGGUGAT setiap bulannya hingga anak dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan*

Hal. 28 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

لَوْلَا نَفَقَةُ أَبٍ وَ يَجِبُ عَلَى الْأَ

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

مَنْ لَهُ ابٌّ وَامٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَى ابْنِ

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan

Hal. 29 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah terhadap kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas mengenai pekerjaan Tergugat yang serabutan dengan penghasilan yang tidak jelas dan Penggugat setelah diberi kesempatan di persidangan tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat sehingga tidak diketahui berapa kemampuan finansial Tergugat untuk bisa menafkahi Anak Penggugat

Hal. 30 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



dan Tergugat, bukan berarti Tergugat akan terlepas dari kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum;

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

Menimbang, bahwa pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama XXX dan XXX telah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung selanjutnya dengan mempertimbangkan fakta persidangan tentang keadaan Tergugat yang pekerjaannya hanya serabutan maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah anak yang bernama XXX dan XXX sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk biaya nafkah anak, mengingat nilai inflasi rupiah terhadap mata uang asing, dan bertambah besarnya kebutuhan anak dari tahun ke tahun, maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10% pertahun, sampai anak tersebut dewasa, atau mandiri, atau berusia 21 tahun atau telah menikah;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang

Hal. 31 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Menetapkan Penggugat (ibunya) sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama XXX dan XXX, minimal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah. Oleh kami A. Syarkawi,

Hal. 32 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahran M.H serta Drs. H. Rizal Pasi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

A. Syarkawi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Bahran M.H

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	R	30.000,0
b. Pendaftaran surat	:	p	0
kuasa	:	R	10.000,0
c. Panggilan I P	:	p	0
d. Panggilan I T	:	R	10.000,0

Hal. 33 dari 34 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Redaksi	:	p	0	
f. PBT		R	10.000,0	
		p	0	
		R	10.000,0	
		p	0	
		R	10.000,0	
		p	0	
2. Biaya Proses	:	R	125.000,	
3. Biaya Panggilan	:	p	00	
4. Pemberitahuan isi	:	R	280.000,	
Putusan	:	p	00	
5. Materai		R	70.000,0	
		p	0	
		R	10.000,0	
		p	0	
Jumlah	:	Rp		565.000,00